SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL

Nuzulia Kumala Sari & Dinda Agnis Mawardah
Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: agnis.snga@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that has customs, habits, and cultural diversity with characteristics in each region. Cultural diversity itself is seen in the geographical, ethnic, socio-cultural, religious, and belief aspects. Traditional Cultural Expressions are one source of communal intellectual property containing the characteristics of traditional heritage produced, developed, and maintained by indigenous communities. Traditional Cultural Expressions become an attraction for commercial use so that it becomes one of the reasons for the need for legal protection of Traditional Cultural Expressions through the Integrated Cultural Data Collection System. The type of research in this paper uses normative juridical by examining various legal rules such as laws and literature containing theoretical concepts which are then linked and discussed in this paper.

Keywords: Legal Protection, Traditional Cultural, Data Collection System

Abstrak

Indonesia salah satu negara yang memiliki adat istiadat, kebiasaan, dan keberagaman budaya dengan ciri khas di setiap daerahnya. Keberagaman budaya meliputi aspek geografis, etnis, *sosio cultural,* agama dan kepercayaan. Ekspresi Budaya Tradisonal merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat adat. Ekspresi Budaya Tradisional menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga menjadi salah satu alasan perlunya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Tipe penelitian yuridis normatif dengan mengkaji berbagai aturan hukum antara lain undang-undang dan literature konsep teoritis yang digunakan untuk memaknai fakta hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Budaya Tradisional, Sistem Pendataan

A. Pendahuluan

Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turn temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah itu sendiri.[1] Masyarakat adat memahami ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal yang pada umumnya mereka mengemas, mengajarkan dan menurunkan unsur-unsur seperti tradisi, kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan komunal tersebut kepada generiasi dibawahnya. Masyarakat adat menyampaikan apa yang sudah turun-temurun mereka pegang melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara, yang mana unsur-unsurnya membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia.

Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam 3 (tiga) kata: tradisi, budaya, dan ekspresi.[2] Makna "Ekspres", mengungkapkan mengenai tujuan yang je;as, ide atau perasaan. Sedangkan Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, "budhaya" yang berarti pikiran atau intelektual.[3] Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.[4] Ekspresi budaya tradisional selalu melekat dengan pemanfataannya yang merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembentukan identitas suatu bangsa dan sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mendorong peningkatan perekonomian Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Ekspresi budaya tradisional menjadi salah satu keniscayaan simbol identitas yang keberadaannya dapat dialih-generasikan secara berkesinambungan sebagai upaya dalam meningkatkan pemanfaatannya. Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya yang mana juga berperan positif untuk memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat adat selaku pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya.[5]

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar aturan. Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum dengan memberikan rasa aman tanpa ancaman.[6] Pentingnya suatu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional didasari dengan 3 (tiga) hal penting yaitu, adanya penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing yang menggunakan hak kekayaan intelektual komunal, terikatnya negara menerapkan sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal, dan buruknya sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional.[7]

---

1. Pengertian Masyarakat adat ini diajukan oleh JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat) dalam BPP-HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat. Bandung: Alumni.
2. Sri Walny Rahayu, Widya Fitrianda. 2020. Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh dan Model Pewarisannya, Aceh Traditional Cultural Expression and Its Inheritance Model. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1, hlm. 27.
3. Abdul Atsar. 2017. Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 2, hlm. 290.
4. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
5. Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan melalui Worl Heritage Centre UNESCO. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 25 Nomor 2, hlm. 259.
6. Dinda Agnis Mawardah. 2020. Skripsi: Perlindungan Hukum Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember. Jember: Universitas Jember, hlm. 14.
7. Hendra Djaja. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Prespektif Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 1 Nomor 1, hlm. 22.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:[8]

(1) hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara
(2) negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, dan penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional merupakan upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan publikasi.[9]

Perlindungan kebudayaan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan kebudayaan, baik segi kepentingan komunal ataupun komersialisasi budaya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur tentang pemanfaatan terhadap objek kebudyaan. Pemanfaatan terhadap objek kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melainkan industri besar dan pihak asing dapat melakukan pemanfaatan objek kebudayaan tersebut. Berkenaan dengan hal itu, dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Industri besar dan/atau pihak asing yang melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersialisasi wajib memiliki izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari Menteri.[10] Terkait dengan hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan "Pemerintah Indonesia bisa memberikan izin kepada pihak asing dalam memanfaatkan objek kebudayaan Indonesia dengan syarat memenuhi prinsip *benefit sharing-nya* atau pembagian manfaat.[11]

Pemberian *benefit sharing* diberikan apabila suatu kebudayaan tersebut telah masuk dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur yang mana dalam Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.[12] Terkait hal itu, Sistem Pendataan Terpadu bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan cara memuat *database* yang mana nantinya disiarkan ke internet agar semua orang mengetahui kesenian tradisional tersebut berasal dari Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, dan siapa guru yang bisa didatangi jika ingin belajar budaya tradisional tersbut.[13]

B. Pembahasan

Konsep perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional berbeda seperti halnya perlindungan hukum obyek hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengharuskan adanya pencantuman nama pencipta sebagai pihak yang akan diberikan perlindungan hukumnya.[14] Apabila berbicara mengenai ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari karya cipta, jika dilakukan pencatatan maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah negara sebagaimana

8. Lihat Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
9. Lihat Pasal 1 angka 4, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
10. Lihat Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
11. Pengelola Web Kemdikbud. Pembagian Manfaat Objek Kebudayaan oleh Pihak Asing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 21 Juni 2017. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/pembagian-manfaat-prinsip-pemanfaatan-objek-budaya-oleh-pihak-asing.
12. Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
13. Abdul Atsar, Op. Cit, hlm. 294.
14. Dyah Permata Budi Asri, *Op. Cit.,* hlm. 14.

amanat dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.[15] Hal ini dikarenakan dalam ekspresi budaya tradisional tidak diketahui siapa penciptanya, maka dari itu negara-lah sebagai pemegang hak cipta dan berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan hukum.

B.1. Bentuk Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya sebagai kreativitas komunal.[16] perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisonal yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar aturan. Pemanfaatan terhadap ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaa, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.[17] Perlindungan ekspresi budaya tradisional setidaknya memuat 3 (tiga) alasan:[18]

1. Adanya potensial keuntungan ekonomis yang dari pemanfaatannya;
2. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia; dan
3. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.[19]

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[20]

Berkaitan dengan itu, perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu;[21]

a. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan.
b. Perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga pengadilan yang mana berupa pemberian sanksi yakni denda, penjara/ hukuman tambahan.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya yang mana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:[22]

a. Perlindungan Internal. Hakekat perlindungan ini pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud di kemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat suatu perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang berimbang pada persetujuan oleh para pihak. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka yang relative sederajad, sehingga atas dasar asas kebebasan

15. *Ibid.,* hlm. 15
16. Ok. Saidin. 2006. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 78.
17. Lihat Pasal 38 ayat (3) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
18. Abdul Atsar, Op. Cit, hlm. 292.
19. Agus Sardjono. 2006. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandug, hlm. 23.
20. Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bima Ilmu, hlm. 38.
21. *Ibid,* hlm. 29.
22. Moch. Isnaeni. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 159.

berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan dalam membuat klausula-klausal perjanjian, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.

b. Perlindungan hukum Eksternal. Perlindungan ini dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsioanl juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Selain dari pada itu, adapun upaya lain yang dapat dijadikan langkah untuk melindunggi ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal yaitu:[23]

1. Perlindungan Positif

Perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional yang dilakukan melalui pembentukan hukum yang mana disebut demikian karena perlindungan ini mengandalkan pembuatan ketentuan-ketentuan hukum baru yang menjadi positif melalui pemberlakuan.

2. Perlindungan Negatif

Pada hakikatnya perlindungan negatif dilakukan dengan cara mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada. Pengaturan mengenai kebudayaan telah diatur di dalam:

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
c. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).
d. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

3. Perlindungan Defentif

Perlindungan defentif adalah perlindungan dengan cara melakukan pendaftaran atau inventarisasi warisan budaya sebagai wujud melestarikan budaya tersebut bagi generasi mendatang serta melindungi objek kebudayaan sebagai aset kekayaan intelektual.

Pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional di Indonesia merupakan upaya untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas ekspersi budaya tradisional. Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang ekspresi budaya tradisonal:

(1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara;
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Nuzulia Kumala Sari, Muhammad Rezka Eki Prabowo. 2020. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Tari Petik Kopi sebagai Warisan Budaya Kabupaten Jember. Law Journal Volume 2 Nomor 1, hlm. 71.

Negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional memperoleh hak eksklusif atas karya cipta tersebut.[24] Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud merupakan hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan dan mengumumkan.[25] Namun sejatinya suatu budaya selalu identik dengan masayarakat pengembannya, secara umum terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan menjadi subjek pemegang hak milik atas ekspresi budaya tadisional, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:[26]

a. Masyarakat adat yang merupakan pemilik asli dari ekspresi budaya tradisional;
b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai pelindung dan sebagai pengelola;
c. Pihak ketiga yang merupakan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suatu budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kepemilikan hak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. salah satunya dengan adanya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah Sistem sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.[27] Terkait hal itu pula, pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan:[28]

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
(2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data:
    a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
    b. Sumber Daya Mansuia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
    c. Sarana dan prasarana kebudayaan;
    d. Data lain terkait kebudayaan.
(3) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
(4) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
(5) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh setiap orang.
(6) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasioanl.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan perlindungan secara defentif atau dapat disebut sebagai *defensive protection* dimana lebih menekankan pada upaya pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing. Terkait dengan hal tersebut, dengan adanya *defensive protection* berupa pencatatan dan pendokumentasian melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat memberikan bukti kepemilikan atas kebudayaan tradisional serta dapat dijadikan dasar sebagai dokumen pembanding dalam pemberian hak atas kekayaan intelektual dalam pembagian pemanfataan (*benefit sharing).*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap suatu kebudayaan yaitu:[29]

24. Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal of Intellectual Property Volume 1 Nomor 1, hlm. 17
25. *Ibid.*
26. Suyud Margono. 2015. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pustaka Reka Cipta: Bandung, hlm. 186.
27. Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
28. Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
29. Lina Marina. 2019. Dessy Sunarsi, Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisataan Indonesia. Jurnal Industri Pasriwisata Volume 2 Nomor 2, hlm. 31.

1. Untuk jangka pendek perlindungan dapat dilakukan dengan inventarisasi berupa pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, pemutakhiran data, serta penominasian terhadap kebudayaan, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai pembuktian hukum. Pendokumentasia dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan, atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah.
2. Untuk jangka menengah dan panjang yaitu dengan mengeluarkan peraturan secara khusus untuk melindungi budaya tradisonal tersebut, yang merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional. Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasannya Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang di pegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.[30] Berkaitan dengan hal itu, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah dipersiapkan tahap penyusunan draft Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang tentunya hal ini memberikan sebuah harapan yang cukup besar bagi kehidupan dan perlindungan yang akan memberikan kepastian hukum.[31] Sehubungan dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai ekspresi budaya tradisional akan mendapat pengakuan dari identitas wilayah yang bersangkutan serta menjaga kesenian teresbut sebagai ciri khas dan keunikan terhadap objek kebudayaan. RUU ini sudah masuk ke Program Legislasi Nasional, namun sayangnya belum masuk ke daftar prioritas.[32]

B.2. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Upaya Perlindungan Hukum pada Ekspresi Budaya Tradisonal

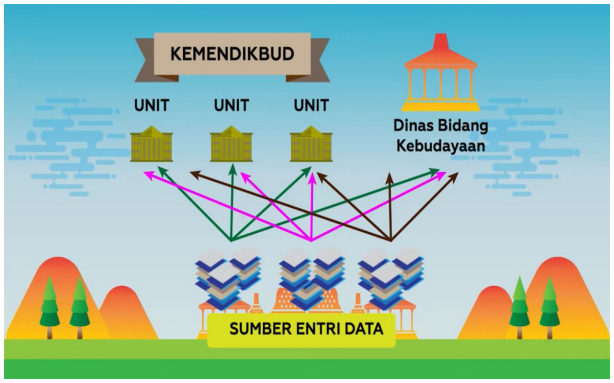
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan sistem data utama yang mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber.[33] Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu telah meberikan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan cara memuat *data base* kekayaan sendiri, yang mana nantinya disiarkan ke internet agar semua orang mengetahu kesenian tradisional tersebut berasal dari Indoensia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi jika ingin belajar budaya tradisional tersebut.[34] Data sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

Menteri membentuk Sistem Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang mana Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek kebudayaan. Tujuan dibentuknya Sistem ini guna untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kegiatan pembangunan yang berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah di akses.[35] Tujuan lain dari pemberntukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yaitu untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan, menciptakan sistem

30. Lihat Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
31. Etty Susilowati. 2015. Potensi Warisan Budaya Tradisional dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 1, hlm. 39.
32. Dny, Perkembangan HKI Terhambat Sifat Komunal Masyarakat. Hukum Online. 7 September 2010. diakses pada tanggal 19 April 2020. https://.hukumonline.com/berita/baca/lt4c85d2b87c69c/perkembangan-hki-terhambat-sifat-komunal-masyarakat.
33. Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
34. Abdul Atsar, *Op Cit,* hlm. 294.
35. Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

kebudayaan yang handal, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan/atau setiap orang dan mewujudkan basis data tunggal yang representative dan terintegrasi.[36]

Gambar 1[37]
DAPOBUD Mekanisme SPKT (Sitem Pendataan Kebudayaan Terpadu)

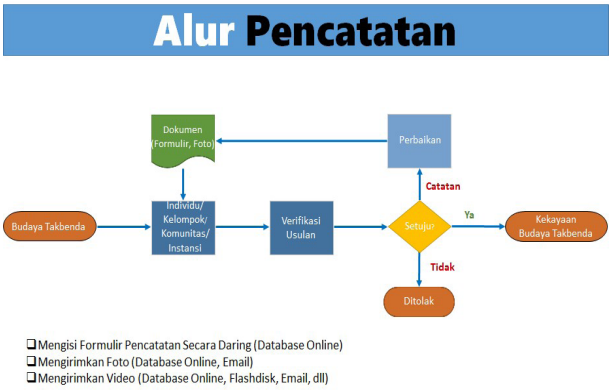


Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk dikarenakan saat ini banyak ditemukan permasalahan mekanisme pendataan dipusat dan daerah terutama data kebudayaan yang mana permasalahannya adalah tidak terpusatnya sumber data tentang kebudayaan.[38] Masing-masing unit kerja seperti Galeri Nasional Indonesia (unit pelaksana teknis Kemendikbud di bidang galeri), Museum (unit pelaksana teknis Kemendikbud dibidang permuseuman), Balai Pelestarian Nilai Budaya (unit pelaksana teknis Kemendikub dibidang pelestarian dan nilai budaya)[39] dilingkungan Ditjen Kebudayaan mempunyai sistem tidak saling terintegrasi satu dengan yang lain yang berakibat sering terjadi kerumitan dalam menentukan kebenaran data dari berbagai sumber data, meskipun data yang diminta sebenarnya menginformasikan hal yang sama.

Sehubungan dengan hal itu, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu bertujuan sebagai sarana penguhubung data kebudayaan yang ada di semua lembaga kementerian kebudayaan. Pemerintah Pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola data menyediakan akses data dan informasi aset kebudayaan yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif. Selain dari pada itu, Pusat Data Nasional kekayaan intelektual komunal akan dimanfaatkan dalam memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan kekayaan intelektual komunal Indonesia. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menjadi satu-satunya dalam menghimpun seluruh data kebudayaan yang akan digunakan sebagai acuan data utama dalam pemajuan kebudayaan serta dapat diakses oleh setiap orang.[40]

Inventarisasi adalah kegiatan pendataan objek kebudayaan yang dilakukan melalui pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan pendaftaran/ registrasi objek kebudayaan sebagai upaya untuk merekam keadaan objek kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek kebudayaan.

Gambar 2[41]
Alur Pencatatan Kebudayaan Tak Benda

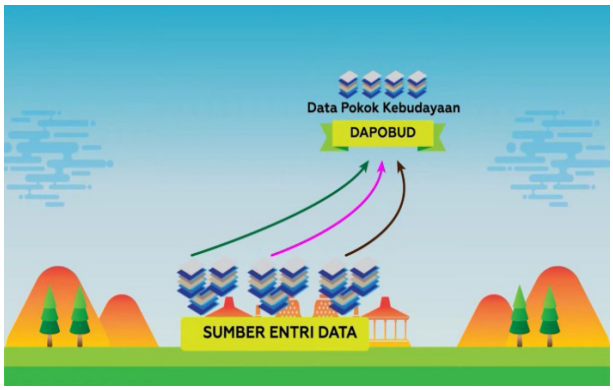


36. Hilmar Faris Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Data Budaya Terbuka di Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 15 Juni 2020. diakses pada tanggal 12 Juni 2021. https://www.goethe.de/resources/files/pdf205/hilmar-farid---15-juni-2020.pdf,
37. Budaya Saya. DAPOBUD Mekanisme SPKT (Sitem Pendataan Kebudayaan Terpadu). Direktorat Jenderal Kebudayaan. 19 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Hf658mDMrPw.
38. *Ibid.*
39. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Satuan Kerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 14 April 2016. Diakses 17 Agustus 2017. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/category/satuan-kerja/.
40. Budaya Saya. DAPOBUD - Pemajuan dilakukan oleh bebera K/L. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=ra_7wfM8uT8,
41. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Alur Pencatatan Kebudayaan Tak Benda. Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 2018. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=alur.

Setiap orang atau masyarakat hukum adat berperan aktif melakukan pendaftaran terhadap objek kebudayaan yang mana pendaftaran tersebut diajukan kepadan Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir dan dilengkapi dokumen pendukung.[42]

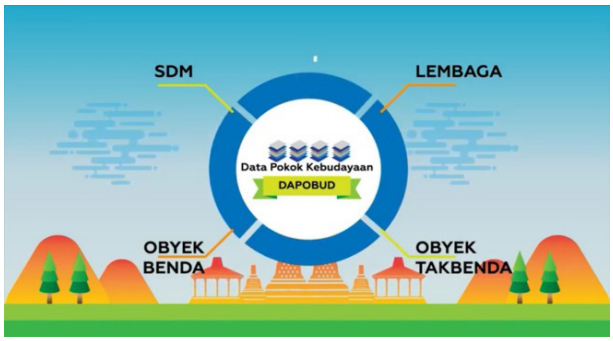
Mekanisme Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, apabila semua hasil kegiatan pencatatan setiap kabupaten/kota telah terkumpul di Pemerintah Daerah Provinsi, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyerahkan hasil pencatatannya kepada lembaga atau kepanitiaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.[43] Setelah pendataan dilakukan, database akan dipusatkan pada Dapobud (Data Pokok Kebudayaan).

Gambar 3[44]
DAPOBUD Mekanisme SPKT (Sitem Pendataan Kebudayaan Terpadu)



Dapobud merupakan suatu konsep pengelolaan data kebudayaan yang bersifat saling terhubung dan berkelanjutan sehingga program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan pemajuan kebudayaan.[45] Secara garis besar terdapat 4 (empat) faktor entitas yang menjadi cangkupan dari Dapobud yaitu:[46]

Gambar 4[47]
DAPOBUD- Integrasi Data dengan Refrensial



1. **Tenaga kebudayaan atau Sumber Daya Manusia Kebudayaan** yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri atau diangkat untuk menunjang upaya pemajuan kebudayaan;
2. **Lembaga Kebudayaan** yaitu kelompok layanan kebudayaan yang menyelenggarakan upaya pemajuan kebudayaan;
3. **Objek Benda** yaitu warisan budaya yang bisa di indera dengan mata dan tangan;
4. **Objek Tak Benda** yaitu, warisan budaya yang tidak bisa diindera dengan mata dan tangan;

Sehubungan dengan hal itu, untuk keperluan identifikasi yang berkaitan dengan kebudayaan diperlukan refrensi yang sama dalam bentuk kode unik/ induk/ pokok dari :[48]

a. **NUTB** (Nomor Unik Tenaga Kebudayaan): digunakan untuk mendata tenaga atau sumber daya manusia dibidang kebudayaan diantaranya Tenaga Konservasi Cagar Budaya, Kurator Museum, Sejarawan, Pamong Budaya, Pelukis, Penari, dan sebagainya.

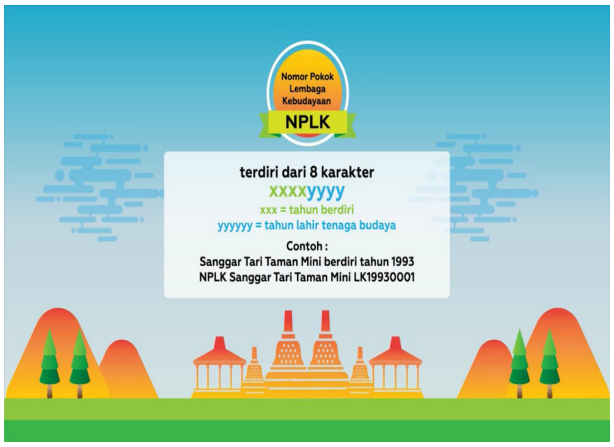
42. Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.
43. Retnani Amuwarningsih, *Op. Cit,* hlm. 313.
44. Budaya Saya, DAPOBUD- Data Pokok Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=-HRpVTE1Ue0&t=90s.
45. *Ibid.*
46. *Ibid.*
47. Budaya Saya. DAPOBUD- Intgrasi Data dengan Refrensial. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 19 Desember 2018. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021. https://youtu.be/BaHuuNI0oH4.
48. *Ibid.*

Gambar 5[49]
DAPOBUD- Integrasi Data dengan Refrensial



b. NPLK (Nomor Pokok Lembaga Kebudayaan): digunakan untuk mendata lembaga kebudayaan diantaranya, Sanggar, Museum, Taman Budaya, Desa Adat, Padepokan, Komunitas Budaya, Organisasi Kepercayaan, Organisasi Sejarah, Kantor Dinas Kebudayaan, dan sebagainya.

Gambar 6[50]
DAPOBUD- Integrasi Data dengan Refrensial



c. NIOB (Nomor Induk Objek Benda): digunakan untuk mendata objek benda meliputi Benda-Benda Cagar Budaya seperti Candi Borobudor, Patung Sudirman, Rumah Laksamana Maeda (merupakan warisan budaya benda).

Gambar 7[51]
DAPOBUD- Integrasi Data dengan Refrensial



d. NIOT (Nomor Induk Objek Tak Benda): digunakan untuk mendata objek tak benda meliputi ketegori ekspresi budaya tradisional seperti, Tari Jaipong, Upacara Ngaben, Cerita Rakyat dan Legenda (merupakan warisan budaya tak benda).

Gambar 8[52]
DAPOBUD- Integrasi Data dengan Refrensial

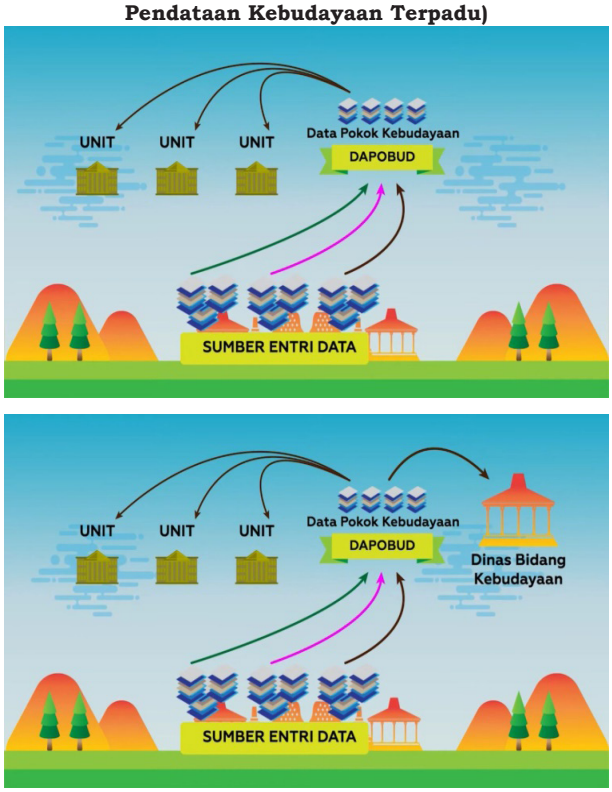


Dapobud juga menggunakan *Single Sign On* (SSO) dalam pengelolaan data agar dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi disatuan kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaa. Setelah data kebudayaan terkumpul dan terstandarisasi Dapobud diharapkan menjadi sumber masukan dan keluaran

49. *Ibid.*
50. Budaya Saya. DAPOBUD- Intgrasi Data dengan Refrensial. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 19 Desember 2018. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021. https://youtu.be/BaHuuNI0oH4.
51. *Ibid.*
52. Budaya Saya. DAPOBUD- Intgrasi Data dengan Refrensial. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 19 Desember 2018. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021. https://youtu.be/BaHuuNI0oH4.

utama untuk data kebudayaan di Indonesia baik unit internal maupun eksternal Kementerian termasuk Dinas Kebudayaan di daerah dapat menggunakan Dapobud sebagai data dan informasi utama untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia.[53]

Gambar 9[54]
DAPOBUD Mekanisme SPKT (Sitem Pendataan Kebudayaan Terpadu)



Sejak tahun 2019, *entry data* telah dipusatkan pada Dapobud, dan kemudian data tersebut dapat disalurkan pada setiap unit kerja di linngkungan Ditjen Kebudayaan untuk tujuan penetapan dan pemajuan. Sehingga dengan adanya Dapobud diharapkan sistem yang ada pada masing-masing direktorat dapat terintergrasi.[55] Sehubungan dengan itu, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu melalui Dapobud akan dijadikan sebagai sebuah sistem pendataan dan sumber data utama bagi data kebudayaan, yang mana sumber data ini diharapkan akan selalu terbarukan, berkembang, dan memiliki fungsi yang meluas yang kedepannya kebutuhan akan data kebudayaan semakin meningkat. Kesadaran kebudayaan akan mulai tumbuh, seiring disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Referensi data kebudayaan yang mendukung Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentan Pemajuan Kebudayaan antara unsur, asas, dan objek pemajuan kebudayaan tersusun dalam suatu kaitan erat yang membentuk suatu lingkungan dan mampu menunjang seluruh aktivitas kebudyaan, yang dapat disebut dengan ekosistem kebudayaan. Dengan adanya ekosistem kebudayaan ini, maka peran pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mengatur dan menentukan arah pemajuan kebudayaan. Selanjutnya, ekosistem kebudayaan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama masyarakat, hal ini dikarenakan kebudayaan tumbuh dan berkembang dari masyarakat, maka dari itu masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukan arah pemajuan kebduyaan.[56] Terkait dengan penjelasan tersebut, pada Pasal 15 ayat (5) dan (6) bahwasannya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh setiap orang dan pengelolaannya harus tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional. Sehubungan dengan adanya sistem ini masyarakat dapat pula memanfaatkan pusat data ini sebagai bahan dalam mempromosikan kebudayaan asli Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tentang izin pemanfaatan pada Pasal 37 ayat (1) bahwa Industri besar dan/ atau pihak asing yang melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersiaslisasi wajib memiliki izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari Menteri.[57] Memang pada dasarnya Kementerian Pendidikan

53. Budaya Saya. DAPOBUD-Rencana Kedepan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2021. https://www.youtube.com/watch?v=QCoo1uQTjzA.
54. Budaya Saya. DAPOBUD- Data Pokok Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2021. https://www.youtube.com/watch?v=-HRpVTE1Ue0&t=90s,
55. Budaya Saya. DAPOBUD- UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=lCc8nJ8IpyA.
56. *Ibid.*
57. Lihat Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola data menyediakan akses data dan informasi aset kebudayaan, namun sebagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan izin pemanfaatan objek kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam hal ini juga memiliki kewenangan atas pengelolaan kebudayaan di wilayahnya, termasuk dalam pemberian izin.[58] Namun, pemanfaatan kebudayaan dengan mempertimbangkan usul Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain dari pada itu pula, keterlibatan kustodian dari setiap kelompok masyarakat dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemerian izin pemanfaatan objek kebudayaan.[59] Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/kota serta kustodian dari setiap kelompok masyarakat berhak atas pemabagian pemanfaatan objek kebudayaan tersebut.

Perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahka dari perkembangan masayarakatnya. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional.[60] Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dan tingkat komunitas sampai industri adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan. Terkait hal itu, untuk mengakomodasikan sebuah kesepakatan bersama terhadap pemanfaatan objek kebudayaan tradisional Indonesia oleh Industri besar dan/atau pihak asing pemberian izin dapat dibuat dalam bentuk kontrak yang mana kontrak ini dibuat oleh perwakilan setiap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dapat mewakili kelompok masyarakat dan Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat dal am proses pembuatan kontrak. Sehingga para pihak seperti kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat bersama-sama dapat menjadi pihak dalam kontrak tersebut. Dalam semua proses tersebut, negra lebih berperan sebagai pendamping masyarakat. negara hadir sebagai regulator yang mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, simpulannya adalah:

1. Perlindungan pada ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan perlindungan secara defentif atau dapat disebut sebagai *defensive protection* dimana lebih menekankan pada upaya pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing dengan cara melakukan pendaftaran atau inventarisasi warisan budaya sebagai wujud melestarikan budaya tersebut bagi generasi mendatang serta melindungi objek kebudayaan sebagai aset kekayaan intelektual. *Defensive protection* berupa pencatatan dan pendokumentasian melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaiaman yang telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu bertujuan sebagai sarana penguhubung data kebudayaan yang ada di semua lembaga kementerian kebudayaan. Pemerintah Pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola data menyediakan akses data dan informasi aset kebudayaan. Setiap orang atau masyarakat hukum adat berperan aktif melakukan pendaftaran terhadap objek kebudayaan yang mana pendaftaran tersebut diajukan kepadan Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir dan dilengkapi dokumen pendukung. apabila semua hasil kegiatan pencatatan setiap kabupaten/kota telah terkumpul di Pemerintah Daerah Provinsi, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyerahkan hasil pencatatannya kepada lembaga atau kepanitiaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Setelah pendataan dilakukan,

58. Retnani Amuwarningsih, *Op Cit,* hlm. 316.
59. *Ibid,* hlm. 316.
60. Sekretariat Koalisi Seni. Pemajuan Kebudayaan. Koalisi Seni. 2018. Diakses pada tanggal 13 Juni 2021. https://pemajuankebudayaan.id/undang-undang/.

database akan dipusatkan pada Dapobud (Data Pokok Kebudayaan). *Entry data* telah dipusatkan pada Dapobud, dan kemudian data tersebut dapat disalurkan pada setiap unit kerja di linngkungan Ditjen Kebudayaan untuk tujuan penetapan dan pemajuan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu melalui Dapobud akan dijadikan sebagai sebuah sistem pendataan dan sumber data utama bagi data kebudayaan, yang mana sumber data ini diharapkan akan selalu terbarukan, berkembang, dan memiliki fungsi yang meluas serta diharapkan menjadi sumber masukan dan keluaran utama untuk data kebudayaan di Indonesia baik unit internal maupun eksternal Kementerian termasuk Dinas Kebudayaan di daerah

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Ubbe. 2009. Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Agus Sardjono. 2006. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandug.

Moch. Isnaeni. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media.

Ok. Saidin. 2006. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bima Ilmu.

Suyud Margono. 2015. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Jurnal

Abdul Atsar. 2017. Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 2.

Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan melalui Worl Heritage Centre UNESCO. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 25 Nomor 2.

Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal of Intellectual Property Volume 1 Nomor 1.

Etty Susilowati. 2015. Potensi Warisan Budaya Tradisional dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 1.

Hendra Djaja. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Prespektif Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 1 Nomor 1.

Lina Marina. 2019. Dessy Sunarsi, Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisataan Indonesia. Jurnal Industri Pasriwisata Volume 2 Nomor 2.

Nuzulia Kumala Sari, Muhammad Rezka Eki Prabowo. 2020. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Tari Petik Kopi sebagai Warisan Budaya Kabupaten Jember. Law Journal Volume 2 Nomor 1.

Retnani Amuwarningsih. 2018. Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Jurist-Diction Volume 1 Nomor 1.

Sri Walny Rahayu, Widya Fitrianda. 2020. Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh dan Model Pewarisannya, Aceh Traditional Cultural Expression and Its Inheritance Model. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, Nomor 1.

Sylvan Murnu D. Hutabarat. 2015. Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Prespektif Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Yuridis Volume 2 Nomor 2.

Karya Ilmiah

Dinda Agnis Mawardah. 2020. Skripsi: Perlindungan Hukum Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember. Jember: Universitas Jember.

Internet

Budaya Saya. DAPOBUD Mekanisme SPKT (Sitem Pendataan Kebudayaan Terpadu). Direktorat Jenderal Kebudayaan. 19 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Hf658mDMrPw.

Budaya Saya. DAPOBUD- Intgrasi Data dengan Refrensial. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 19 Desember 2018. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021. https://youtu.be/BaHuuNI0oH4.

Budaya Saya. DAPOBUD-Rencana Kedepan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2021. https://www.youtube.com/watch?v=QCoo1uQTjzA.

Budaya Saya. DAPOBUD- UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=lCc8nJ8IpyA.

Budaya Saya, DAPOBUD- Data Pokok Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=-HRpVTE1Ue0&t=90s.

Budaya Saya. DAPOBUD - Pemajuan dilakukan oleh bebera K/L. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 18 Desember 2018. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=ra_7wfM8uT8,

Dny, Perkembangan HKI Terhambat Sifat Komunal Masyarakat. Hukum Online. 7 September 2010. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://.hukumonline.com/berita/baca/lt4c85d2b87c69c/perkembangan-hki-terhambat-sifat-komunal-masyarakat.

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Satuan Kerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 14 April 2016. Diakses 17 Agustus 2017. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/category/satuan-kerja/.

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Alur Pencatatan Kebudayaan Tak Benda. Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 2018. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=alur.

Hilmar Faris Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Data Budaya Terbuka di Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan. 15 Juni 2020. Diakses pada tanggal 12 Juni 202. https://www.goethe.de/resources/files/pdf205/hilmar-farid---15-juni-2020.pdf,

Pengelola Web Kemdikbud. Pembagian Manfaat Objek Kebudayaan oleh Pihak Asing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 21 Juni 2017. Diakses pada tanggal 19 April 2020. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/pembagian-manfaat-prinsip-pemanfaatan-objek-budaya-oleh-pihak-asing.

Sekretariat Koalisi Seni. Pemajuan Kebudayaan. Koalisi Seni. 2018. Diakses pada tanggal 13 Juni 2021. https://pemajuankebudayaan.id/undang-undang/.